

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor

: 2969/B1/HK.03.00/2025

8 September 2025

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,

dan Teknologi Nomor 745/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

2. Rektor Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin; dan

4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 745/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

SamoPit. Sekretaris Direktorat Jenderal,

PENDIDIKAN TINGGI Setiawan

DIREKTORAT JENDERA

MIP 197101251997021002

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 745/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KOTA SAMARINDA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1878/UN17/TP.00.06/2025 tanggal 21 April 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 2188/LL11/KL.00.00/2025 tanggal 29 Juli 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menteri Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN **PROGRAM** MAGISTER PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DI **KOTA** SAMARINDA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas Mulawarman di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Mulawarman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Mulawarman di Kota Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,

DIREKTOR RITE SEKretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

DIREKTORRITE.
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
NIP 1971

TINGGI, SAINS

NIP 197101251997021002